

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Umum Kabupaten Kampar

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dibentuk tepatnya pada tanggal 9 November 1949 berdasarkan surat Keputusan Militer Sumatera Tengah Nomor 10/GM/STE/49. Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan bahwa Ibu Kota Kabupaten Kampar adalah di Pekanbaru dengan wilayah pemerintah meliputi daerah-daerah bekas kewedanan, Pasir Pangaraian dan Pekanbaru luar kota. Atas dasar terbitnya Undang-Undang No 12 Tahun 1956 dan tepatnya pada tanggal 5 juni 1967 Ibu kota Kabupaten Kampar yang sebelumnya berkedudukan di Pekanbaru di pindahkan ke Bangkinang. Adapun faktor-faktor yang mendorong pindahnya pemerintah daerah Kampar adalah :

- a) Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Propinsi Riau.
- b) Pekanbaru selain telah menjadi ibu kota Propinsi Riau juga sudah menjadi Kota Madya Pekanbaru.
- c) Melihat daerah Kampar akan meluas dan melihat efesiensinya pengurusan Pemerintahan.
- d) Melihat masa depan Daerah Kampar tidak mungkin terbina dari Pekanbaru.
- e) Bangkinang terletak di tengah-tengah kota daerah Kabupaten Kampar, sehingga berkeyakinan dapat menjangkau keseluruhan wilayah pelosok-pelosok Kabupaten.

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan *Minanga Tanvar* dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Malaka terakhir, Sultan Mahmud Syah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugal, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya wafat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau.^[4] Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju Sungai Kampar. Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.

4.1.2 Keadaan Alam (*Geografis*)

Kabupaten Kampar terletak diantara 1° 25 Lintang Utara dan 0° 20 Bujur Timur, sebelah Utara berbatasan dengan daerah Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Bengkalis, sebelah Selatan berbatasan dengan daerah Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau.

Kacamatan Tapung mengalir sebuah sungai yang disebut sungai Tapung dan jenis tanah yang ada di Kecamatan Tapung adalah tanah podsonik merah kuning.

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya \pm 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya \pm 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Adapun luas wilayah kerja Kabupaten Kampar berjumlah 30,563,71 KM², yang terdiri dari 20 (dua puluh) wilayah Kecamatan, pada tiap-tiap Kecamatan terdapat jumlah Kelurahan dan Desa yang berbeda. Untuk mengetahui mengenai jumlah Kelurahan pada tiap-tiap Kecamatan tersebut maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.1
Wilayah Kabupaten Kampar
Rincian Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan
1	Kampar Kiri	15
2	Kampar Kiri Hulu	15
3	Kampar Kiri Hilir	8
4	Gunung Sahilan	5
5	Kampar Kiri Tengah	11
6	XIII Koto Kampar	18
7	Bangkinang Barat	6
8	Salo	6
9	Tapung	25
10	Tapung Hulu	18
11	Tapung Hilir	16
12	Bangkinang	4
13	Bangkinang Seberang	8
14	Kampar	12
15	Kampar Timur	6
16	Rumbio Jaya	6
17	Kampar Utara	6
18	Tambang	14
19	Siak Hulu	12
20	Perhentian Raja	4
Jumlah		215

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Kampar 2025

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Kecamatan yang mempunyai jumlah Kelurahan/Desa terbanyak adalah Kecamatan Tapung yaitu sebanyak 25 Kelurahan/Desa sedangkan wilayah Kecamatan yang memiliki Kelurahan/Desa yang terkecil yakni 4 Kelurahan/Desa yaitu Kecamatan Bangkinang dan Perhentian Raja. Apabila dilihat dari sudut luas wilayah untuk masing-masing Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten daerah Kampar, maka secara jelas terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel II.2
Wilayah Kabupaten Kampar Di
Rinci Menurut Kecamatan Dan Luasnya Masing-Masing

No	KECAMATAN	LUAS(KM ²)
1	Kampar Kiri	1.485.48
2	Kampar Kiri Hulu	850.00
3	Kampar Kiri Hilir	431.40
4	Gunung Sahilan	365.56
5	Kampar Kiri Tengah	343.34
6	XIII Koto Kampar	1.595.11
7	Bangkinang Barat	210.18
8	Salo	176.21
9	Tapung	853.00
10	Tapung Hulu	1.546.57
11	Tapung Hilir	873.25
12	Bangkinang	93.77
13	Bangkinang Seberang	130.88
14	Kampar	142.49
15	Kampar Timur	99.66
16	Rumbio Jaya	77.50
17	Kampar Utara	82.16
18	Tambang	466.70
19	Siak Hulu	1.000.33
20	Perhentian Raja	159.47
Jumlah		10.983.46

Sumber : Kantor *Statistik* Kabupaten Kampar Tahun 2025

Selanjutnya tabel diatas, terlihat bahwa Kabupaten Kampar yang mempunyai wilayah kerja yang terluas yakni, 1.595.11 KM² adalah kecamatan XIII Koto Kampar. Sedangkan Kecamatan Perhentian Raja adalah yang paling kecil, yakni hanya 159.47 KM².²³

4.1.5 Keadaan Penduduk (Demografis)

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2011 tercatat 688,204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 109. Penduduk Kampar asli adalah bersuku Minang yang kerap menyebut

²³ Kantor *Statistik* Kabupaten Kampar Tahun 2025

diri mereka sebagai Oughang Kampar. Mereka tersebar di sebagian besar wilayah Kampar. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan adat Minangkabau di Sumatera Barat, khususnya dengan kawasan Luhak Limopuluah. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah dari Ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang di tahun 1942. Menurut H.Takahashi dalam bukunya *Japan and Eastern Asia, 1953*, Pemerintahan Militer Kaigun di Sumatera memasukkan Kampar ke dalam wilayah Riau Shio sebagai bagian dari strategi pertahanan teritorial militer di pantai Timur Sumatera.

Selanjutnya sedikit etnis Melayu yang pada umumnya bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan Pelalawan. Umumnya berasal dari keturunan pendatang dari sekitar Siak dan Pelalawan. Diikuti oleh pendatang etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi nasional. Mereka tersebar di seluruh wilayah Kampar, terutama di sentra-sentra pemukiman transmigrasi. Selain itu dalam jumlah yang signifikan para pendatang bersuku Minangkabau lainnya asal Sumatera Barat yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha. Didapati pula penduduk perantau beretnis Batak asal Sumatera Utara dalam jumlah yang cukup besar, dan etnis-etnis lainnya dari berbagai wilayah Indonesia dalam jumlah yang relatif kecil. Pada umumnya bekerja sebagai buruh di sektor-sektor perkebunan dan jasa lainnya.

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/Km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/Km². Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio

Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur, masing –masing 216 jiwa/Km², 191 jiwa/Km², 158 jiwa/Km², 154 dan 131 jiwa/Km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/Km² dan Kampar Kiri Hilir dengan 13 jiwa/Km².

Sebagian besar penduduk (67.22%) bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hanya sebagian kecil (0.22%) yang bekerja di sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, disamping pemerintahan. Sebagai salah satu daerah terluas di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar secara berkelanjutan melakukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur seperti jaringan jalan raya (1.856,56 km), jaringan listrik (72,082 KWH) dengan 5 unit pembangkit tenaga diesel Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Koto Panjang yang memproduksi energi dengan kapasitas tersambung sebesar 114,240 KWH. Fasilitas lain yang juga telah tersedia antara lain layanan telekomunikasi (telepon kabel, telepon selular, dan jaringan internet) dan jaringan air bersih dengan kapasitas produksi sebesar 1,532,284 m³.

Penduduk Kabupaten Kampar mayoritas beragama Islam, diikuti oleh Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu. Jumlah pemeluk agama yang paling banyak adalah pemeluk agama Islam yang jumlahnya hampir 90% dari total pemeluk agama di seluruh wilayah Kabupaten Kampar, selanjutnya pemeluk agama Kristen yang terbanyak kedua sebanyak 63.557 orang atau 8,6%. Pemeluk agama Islam yang terbanyak berada di Kecamatan Siak Hulu yaitu sebanyak 63.511

orang. Meski pada umumnya semua Kecamatan di Kabupaten Kampar adalah mayoritas beragama Islam.

4.1.6 Keadaan Ekonomi

Kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan, terutama di bidang pertanian dan perikanan darat.

a. Pertanian

Bidang pertanian seperti kelapa sawit dan karet yang merupakan salah satu tanaman yang sangat cocok buat lahan yang ada di Kabupaten kampar.

b. Perkebunan

Khusus perkebunan perkebunan sawit untuk saat ini Kabupaten Kampar mempunyai luas lahan 241,5 ribu hektare dengan potensi *crude palm oil* (CPO) sebanyak 966 ribu ton.

c. Perikanan

Di bidang perikanan budidaya ikan patin yang dikembangkan melalui keramba (kolam ikan berupa rakit) di sepanjang sungai kampar, ini terlihat banyaknya keramba yang berjejer rapi di sepanjang sungai kampardan adanya kerjasama antara Pemda Kampar dengan PT. Benecom dengan jumlah investasi Rp. 30 miliar yang mana kedepannya Kampar akan menjadi sentra ikan patin dengan produksi 220 ton per hari.²⁴

Kebutuhan Sembilan bahan pokok diwilayah Kecamatan Tapung sebagian masih didatangkan dari daerah luar seperti Pekanbaru dan Sumatera Barat.

Dengan adanya kebijaksanaan pemerintah Kabupaten Kampar perekonomian bergerak, berkembang dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dan

²⁴ Profil Kabupaten Kampar Tahun 2025

Perkebunan. Karet.

Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia mempunyai potensi antara lain:

Dari sektor ini terdapat beberapa hasil pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat Kecamatan Tapung dan. Desa-Desa lainnya, antara. Lain:

- a. Jagung
- b. Kacang tanah
- c. Sayuran dan lain sebagainya.

Kelapa Sawit dan Karet perkebunan yang paling dominan atau paling banyak menghasilkan antara lain:

A. Kelapa Sawit : 6. 231.17 Ton

B. Karet : 27.178.63 Ton

Tabel 11.3
Hasil keseluruhan dari peternakan yang ada di wilayah
Kecamatan Tapung

No	Peternakan
1	Sapi
2	Kerbau
3	Kambing
4	Ayam Beras
5	Ayam Daging
	Jumlah

Sumber: Data lapangan setelah diolah Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perekonomian berdasarkan hasil yang paling terbesar di Kecamatan Tapung adalah perkebunan dengan kelapa sawit dan karet.

Sektor pertanian dan sektor peternakan yang tidak begitu besar memberikan pendapatan. Tidak memadainya tenaga yang ahli dibidang ini membuat sektor ini lemah, dan kurang adanya kebijaksanaan dari pemerintah, tidak seperti kelapa sawit dan karet yang mendapat kebijaksanaan pemerintah untuk dikembangkan.

4.1.8 Keadaan Sosial Budaya

- a. Masih kuatnya kebudayaan Melayu dan Adat Istiadat kliususnya Melayu Riau.
- b. Scbagian masyarakat Kecamatan Kabun cenderung memilih siaran TV/ Radio yang mempunyai dampak atau sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Tapung masih kuatnya kebudayaan dan Adat istiadat Melayu Riau, karena masih sedikitnya warga pendatang yang bermigrasi ke Kecamatan Tapung.

Kecamatan Kabun yang tergolong masih berkembang, jadi masyarakat

memanfaatkan televisi dan radio yang mempunyai dampak atau sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat.

Budaya masyarakat Kampar tidak lepas dari pengaruh Minangkabau, yang identik dengan sebutan Kampar Limo Koto dan dahulunya merupakan bagian dari Pagaruyung. Limo Koto terdiri dari Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris dan Rumbio. Terdapat banyak persukuan yang masih dilestarikan hingga kini, termasuk model kekerabatan dari jalur ibu (*matrilineal*). Konsep adat dan tradisi persukuannya sama dengan konsep Minang khususnya di Luhak Limopuluah. Bahasa sehari-hari masyarakat Kampar mirip dengan Bahasa Minangkabau, atau disebut dengan Bahasa Ocu salah satu varian yang mirip dengan bahasa digunakan di Luhak Limopuluah. Bahasa ini berlainan aksan dengan varian Bahasa Minangkabau yang dipakai oleh masyarakat Luhak Agam, Luhak Tanah Datar maupun kawasan pesisir Minangkabau lainnya. Di samping itu, Kampar Limo Koto juga memiliki semacam alat musik tradisional yang disebut dengan *Calempong* dan *Oguong*.

4.1.9 Keadaan Pendidikan

Tabel III.4
Keadaan Pendidikan

No	GELAR SARJANA	Jumlah
1	INSINYUR	24 Orang
2	SARJANA HUKUM	18 Orang
3	SARJANA EKONOMI	15 Orang
4	BSC	7 Orang
5	BA	4 Orang
Jumlah		68 orang

Sumber : Data lapangan setelah diolah Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Insinyur adalah memiliki gelar terbanyak dengan jumlah yaitu 24 Orang, sedangkan BA adalah gelar yang

paling sedikit dengan jumlah yaitu 4 Orang.

Masih kurang atau sedikitnya masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi di Kecamatan Tapung, membuat lambatnya perkembangan dari segi pendidikan. Untuk membangun daerah yang baik dibutuhkan pendidikan yang tinggi. Kecamatan Kabun masih sangat sedikit orang yang memiliki pendidikan lebih lanjut, hanya ada beberapa orang saja yang mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, hanya ada 18 orang saja yang menjadi sarjana Hukum dan. hanya 15 orang yang menjadi sarjana Ekonomi lalu sisanya 7 dan 4 orang yang Bsc dan BA

4.2 Pelaksanaan perjanjian kredit harian Koperasi Nenek Eno (KNES) di desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Untuk dapat dilaksanakannya pemberian kredit maka harus ada suatu persetujuan atau perjanjian antara person dengan person sebagai kreditur dengan nasabah peminjam sebagai debitur yang dinamakan perjanjian kredit. Kredit harian harus harus merasa yakin bahwa dalam memberikan kredit kepada masyarakat, dana yang dipinjamkan kepada masyarakat itu akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya beserta bunga pinjaman sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Sebelum penandatanganan perjanjian kredit, pihak pemberi pinjaman berada pada posisi yang lebih kuat dari calon peminjam karena calon peminjam

membutuhkan bantuan kredit dari pemberi pinjaman tersebut. Dengan posisi pemberi pinjaman yang lebih kuat tersebut, pemberi pinjaman membuat suatu perjanjian kredit dalam bentuk formulir yang telah dibakukan, berisi klausula-klausula yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman secara sepihak. Namun demikian pada saat pelaksanaan perjanjian kredit, Pemberi pinjaman menjadi pihak yang lemah karena ada kemungkinan suatu sebab pengembalian atau pelunasan kreditnya mengalami kemacetan.

Perjanjian kredit di Koperasi Nenek Eno Kecamatan Tapung Hulu sesuai dengan wawancara dari pihak Pemberi Muliadi selaku Wakil Ketua Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Pemberi pinjaman Di Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar menyampaikan bahwa untuk Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan ketentuan sebagai berikut :²⁵

Prosedur pemberian kredit pada Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar diawali dari pihak nasabah yang harus menyiapkan berkas - berkas yang disyaratkan sebelum datang ke kantor Pemberi pinjaman. Syarat - syarat yang harus dilengkapi oleh calon debitur adalah surat keterangan dari Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar bahwa pemohon benar - benar mempunyai kegiatan usaha dan atau muda akan membuat usaha, foto copy kartu tanda penduduk (KTP) suami - istri dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku, surat keterangan yang dibuat oleh pemohon yang menyatakan jenis barang yang dijaminan bermaterai. Seterusnya membuat proposal permohonan pinjaman

²⁵ Wawancara dengan wakil koperasi Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Tgl 28 Juli 2025.

tentang rencana penggunaan uang dan jenis usaha yang akan dibuka. Tahap selanjutnya calon debitur datang ke Pemberi pinjaman kredit harian Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar muda langsung menuju bagian kredit Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar untuk menyerahkan berkas-berkas yang sudah dilengkapi sebelumnya. Pihak Pemberi pinjaman akan memproses proposal dengan cara menganalisa proposal tersebut dengan tujuan pihak Pemberi pinjaman akan menganalisa jumlah pinjaman dengan jaminan. Setelah dianalisa maka proposal pinjaman tersebut akan di diposes kembali di staf administrasi, dengan menerbitkan surat persetujuan pinjaman. Pengajuan permohonan kredit dari nasabah dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan kredit yang ditandatangani oleh nasabah secara lengkap dan sah. Surat permohonan kredit diajukan kepada bagian kredit Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Nasabah mengisi daftar isian permohonan yang telah disediakan oleh pihak Pemberi pinjaman secara benar dan lengkap. Daftar isian permohonan kredit merupakan daftar standar yang berisi mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama beserta keterangan lengkap pemohon yang terdiri dari tempat dan tanggal lahir, nomor KTP, alamat, pekerjaan, status perkawinan, dan lain-lain
- b. Jumlah permohonan pinjaman
- c. Jangka waktu
- d. Penggunaan

- e. Jaminan yang diberikan (berupa 3 BPKB sepeda motor)
- f. Lampiran berupa foto copy KTP suami atau istri, foto copy Kartu Keluarga dan surat nikah, Pas foto, Jaminan kendaraan bermotor (BPKB). Yang kemudian ditandatangani oleh calon nasabah dan oleh istri/suami.

Setelah melalui tahap surat permohonan kredit, langkah selanjutnya penandatanganan surat perjanjian pemberian kredit (SP2K), dan surat perjanjian dan pernyataan kuasa penjualan agunan dengan berupa jaminan yang diajukan BPKB sepeda motor yang telah disiapkan pihak Pemberi pinjaman. Surat perjanjian dan pernyataan kuasa penjualan agunan ini berisikan tentang pihak nasabah menyatakan dan memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan undang-undang maupun sebab lainnya serta bilamana pihak nasabah tidak membayar pinjaman maka hak kepemilikan agunan akan menjadi milik pihak Pemberi pinjaman. Setelah sesuai dengan prosedur pelaksanaan perjanjian kredit maka permohonan pinjaman akan di kabulkan dan akan dilakukan pencairan pinjaman di kasir Pemberi pinjaman. Jumlah pinjaman tersebut sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan bunga 1,5 % Per Tahunnya, dan pihak nasabah wajib membayar angsuran sebanyak 18 kali angsuran dengan membayar angsuran pinjaman pokok sebesar Rp.1.112.000 (satu juta seratus dua belas ribu rupiah) dan bunga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya. Angsuran yang dilakukan oleh pihak nasabah dari angsuran pertama dan sampai angsuran ke tujuh berjalan dengan baik, akan tetapi dari angsuran ke delapan dan seterusnya pihak nasabah belum bisa membayar angsuran tersebut dikarena faktor ekonomi (menurunnya harga jual karet/getah),

hasil wawancara dengan pihak Nasabah bernama amad muliadi disampaikan bahwa dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit No.10/Kredit harian Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pihak Pemberi pinjaman Desa Rambah Muda.²⁶

Pelaksanaan perjanjian kredit di Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar telah menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam prakteknya perjanjian kredit yang diadakan di Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar telah tumbuh menjadi suatu perjanjian yang berbentuk standar atau baku, karena sebelumnya telah dibuat secara sepihak oleh pihak Pemberi pinjaman (perjanjian dibawah tangan). Sekilas jika kita melihat perjanjian kredit yang terjadi di Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tersebut adalah tidak memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 ayat 1 jo Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara tentang kesepakatan dalam membuat perjanjian dan mengenai asas kebebasan berkontrak dalam membuat setiap perjanjian, karena isi dari perjanjian kredit Pemberi pinjaman itu telah dibuat secara sepihak oleh pihak Pemberi pinjaman dan telah dituangkan ke dalam sebuah formulir dimana pihak nasabahnya sendiri tidak turut campur sedikitpun di dalam pembuatannya.

Namun demikian apabila dikaji lagi secara mendalam, sesungguhnya perjanjian kredit yang diadakan antara pihak Pemberi pinjaman dengan

²⁶ Wawancara dengan Nasabah Kredit Harian Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Tgl 28 Maret 2019.

nasabahnya ini tidaklah dapat dikatakan tidak memenuhi kesepakatan dan telah melanggar asas kebebasan berkontrak secara mutlak, karena dalam hal ini walaupun pihak nasabah tidak turut serta merumuskan isi dari perjanjian kredit tersebut, setiap akan diadakan perjanjian kredit diantara kedua belah pihak, sebelumnya pihak Pemberi pinjaman akan memberikan formulir perjanjian tersebut untuk dipelajari dan dibaca isinya oleh calon nasabah serta menerangkan isi dan syarat dari perjanjian kredit tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dengan demikian bagi calon nasabah masih ada kebebasan untuk menyetujui isi dari perjanjian tersebut maupun tidak, jika calon nasabah menyetujui isi dan syarat dari perjanjian itu, maka dianggap telah ada kesepakatan untuk mengadakan perjanjian dan jika tidak menyetujui maka perjanjian kredit itupun tidak diadakan.

Perjanjian kredit sebagai perjanjian tertulis merupakan alat bukti untuk kepentingan hukum masing-masing pihak. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara kedua belah pihak, maka dengan adanya bukti tertulis dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian itu mempunyai bukti yang kuat, khususnya dalam perjanjian kredit Pemberi pinjaman yang banyak mengandung risiko yang berkaitan dengan masalah keuangan. Adapun alasan lain yang menjadi dasar pihak Pemberi pinjaman menyediakan formulir perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu ini (telah dibakukan) adalah semata-mata demi efisiensi waktu serta tenaga, karena dengan telah dibuat sebelumnya diharapkan dapat melayani pemberian kredit secara cepat dan mudah bagi masyarakat karena dianggap lebih praktis.

Penulis melihat bahwa surat perjanjian kredit dan surat pernyataan kuasa penjualan agunan yang dibuat Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah surat kuasa dibawah tangan. Menurut Subekti mendefinisikan surat kuasa merupakan perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa atau perjanjian pemberian kuasa, yang mana seseorang memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya melaksanakan atau mengerjakan sesuatu urusan, maksud melaksanakan atau mengerjakan sesuatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum atau melahirkan suatu akibat hukum.²⁷ Berdasarkan defenisi yang dikemukakan Subekti diatas, maka surat kuasa harus memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Adanya kesepakatan atau persetujuan para pihak
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu, artinya memiliki objek tertentu yang jelas dan tegas
4. Suatu sebab yang halal, artinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam prakteknya bentuk surat kuasa yang banyak digunakan, adalah surat kuasa bawah tangan dan surat kuasa akte otentik, surat kuasa bawah tangan merupakan surat kuasa yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak, pemberi kuasa dengan penerima kuasa, tanpa melibatkan pejabat umum/notaris, sedangkan surat kuasa akta otentik adalah surat kuasa yang di buat oleh pejabat umum/notaris atas

²⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1999. h. 140-141

permintaan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Berdasarkan uraian diatas, secara sederhana surat kuasa jual dapat didefenisikan, sebagai kuasa dari pemilik barang kepada pihak lain sebagai penerima kuasa, untuk melakukan penjualan atas barang tertentu yang dimiliki oleh pemilik barang, termasuk melakukan perbuatan-perbuatan untuk kepentingan penjualan barang tersebut, penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai pemilik atas barang.

Surat kuasa jual termasuk perjanjian artinya sepanjang ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara terpenuhi maka surat kuasa jual tersebut sahlah sebagai sebuah perjanjian antara para pihak, baik berbentuk akta dibawah tangan maupun berbentuk akta otentik. Jenis kredit yang diberikan pihak Pemberi pinjaman dari segi jangka waktu adalah kredit jangka menengah, jangka waktunya berkisar 1 sampai 3 tahun yang biasanya dipergunakan untuk investasi sebagai contoh kredit untuk pertanian dan perkebunan. Penulis mengamati bahwa nasabah punya itikad baik dalam pelaksanaan kredit karena nasabah telah membayar angsuran kredit selama 7 bulan. Nasabah melakukan wanprestasi disebabkan faktor ekonomi yaitu penurunan hasil kebun karet dan sawit dan rendahnya harga jual karet dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Penulis melihat bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berpegang pada prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat dilihat dari berbagai langkah preventif yang diterapkan selama proses pemberian kredit, mulai dari awal pengajuan kredit, penilaian kredibilitas pemohon kredit, penilaian kegiatan usaha, penilaian jaminan, pengecekan data, dan melakukan pengujian

keaslian seluruh data yang didapatkan dari hasil analisis kelayakan calon nasabah (debitur). Pemberi pinjaman juga memantau penggunaan kredit yang diberikan, aktifitas pembayaran angsuran dan keberadaan jaminan kredit. Pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar telah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku berdasarkan uraian diatas, namun hal ini tidak dapat menjamin bahwa nasabah (debitur) tetap berkomitmen untuk membayar angsuran kredit tiap tanggal jatuh tempo sesuai perjanjian kredit yang dibuat.

4.1.2 Hambatan – Hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem Pemberian Harian Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Pengertian hambatan adalah halangan atau rintangan, hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut.²⁸ Hambatan adalah keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak dilaksanakan dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

Pelaksanaan perjanjian kredit tidak selamanya berjalan dengan baik, akan tetapi ada hambatan – hambatan bagi pihak kreditur maupun debitur. Contohnya di Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berkaitan dengan perjanjian pemberian kredit No.10 Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2012. h. 385

Kampar, masih menemui hambatan - hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit sebagaimana yang dijelaskan Muliadi selaku Wakil Direktur Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar antara lain ²⁹ :

1. Masalah ekonomi

Masalah ekonomi ini karena usaha nasabah dalam bidang perkebunan mengalami kemunduran, hal ini disebabkan karena penurunan harga jual hasil kebun yang berupa Sawit dan Karet, keadaan perekonomian secara nasional berpengaruh pada keuangan nasabah, semakin tingginya biaya kebutuhan hidup dan juga pihak nasabah tidak bisa mengatur pengeluaran yang semakin tinggi.

2. Nasabah mengalami musibah

Nasabah mengalami musibah, yaitu suami nasabah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan nasabah kesulitan membayar angsuran, dikarenakan nasabah harus mengeluarkan uang untuk pengobatan.

3. Kesalahan dari Staf Analisis kredit

Kelemahan dalam analisa kredit, ini bisa disebabkan lemahnya kebijakan dan sop analisa kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisa kredit dan kurangnya informasi yang diterima Pemberi pinjaman tentang nasabah. Hal ini disebabkan di Pemberi pinjaman kekurangan pegawai pada staf analisis kredit.

²⁹ Wawancara dengan wakil Direktur Kredit Harian Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Tgl 28 Juli 2025

4. Sikap nasabah kurang kooperatif dalam pelaksanaan kredit yang diberikan Pemberi pinjaman, hal ini ditandai dengan sulitnya pihak Pemberi pinjaman menjumpai nasabah, kurangnya rasa tanggung jawab dan keinginan dari nasabah itu sendiri untuk membayar angsuran dikarenakan nasabah yang tidak memahami dan memang tidak peduli walaupun pihak Pemberi pinjaman sudah memberikan surat teguran, dan juga sudah dijumpai secara langsung oleh pihak Pemberi pinjaman.

Sedangkan hasil wawancara dari pihak nasabah Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (an.Ahmat) yaitu.³⁰ Itikad baik dari nasabah Pemberi pinjaman untuk membayar angsuran masih ada, akan tetapi pada saat nasabah mendapatkan pinjaman dan berjalan sampai sepeuluh bulan angsuran. Suami nasabah mengalami musibah kecelakaan, oleh karena itu nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran disebabkan karena biaya perobatan suami nasabah. Serta menurunnya hasil perkebunan berupa sawit dan karet dan rendahnya harga sawit dan karet. Hal ini mengakibatkan nasabah kesulitan dalam ekonomi, yaitu tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari misalnya kebutuhan anak sekolah dan keperluan sembako, maka nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran yang seharusnya dibayarkan.

³⁰ Wawancara dengan Nasabah Kredit Harian Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, 28 Juli 2025.

Menurut analisa penulis bahwa hambatan – hambatan yang dialami Pemberi pinjaman sering terjadi di bank dan Pemberi pinjaman lainnya. Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet adalah:³¹

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak Pemberi pinjaman itu sendiri. Penyebab tersebut berasal dari:

- a. Rendahnya kemampuan pihak Pemberi pinjaman dalam melakukan analisis permohonan kredit. Analisis kredit merupakan hal yang penting dalam pemberian kredit, dimana calon nasabah peminjam kredit harus memberikan laporan keuangan dan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap. Sehingga pihak Pemberi pinjaman bisa menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut untuk mendapatkan fasilitas kredit atau dengan menganalisa kredit pihak Pemberi pinjaman dapat menurunkan nominal pinjaman pada kredit tersebut apabila data-data nasabah kurang dianggap akurat.
- b. Lemahnya sistem informasi dan pengawasan serta administrasi kredit, dapat dilihat dari pencairan dana kredit sebelum dokumen kredit selesai, surat teguran atas tunggakan pada debitur tidak disertai dengan tindakan *riil*, Pemberi pinjaman jarang mengadakan analisa *cash-flow* yaitu analisa mengenai keluar masuknya uang kas pada bank, komunikasi antara pihak bank dengan pihak nasabah kurang lancar, dan tidak diterapkannya sistem dan prosedur tertulis mereka

³¹ Mahmoedin, *Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004. h.51

sehingga koperasi dianggap lemah karena tidak bisa menjalankan sistem mereka sendiri.

- c. Adanya campur tangan yang berlebihan dalam keputusan kredit, campur tangan yang berlebihan merupakan suatu kejadian dimana pihak Pemberi pinjaman memberikan fasilitas kredit atas dasar kekerabatan, sehingga mengesampingkan aturan - aturan yang berlaku.
 - d. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna, kurang sempurna yang dimaksud dalam hal ini adalah penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup, serta Pemberi pinjaman tidak bisa menguasai jaminan secepatnya apabila terdapat tanda-tanda kredit tersebut akan bermasalah.
 - e. Ketidakmampuan dalam manajemen. Pencatatan tidak memadai, informasi biaya tidak memadai, modal jangka panjang tidak cukup sehingga Pemberi pinjaman tersebut gagal mengendalikan keuangannya sendiri.
2. Faktor Eksternal Faktor eksternal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak nasabah:
- a. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. Terjadinya krisis moneter mempunyai dampak yang luas terhadap kegiatan ekonomi terutama pada sektor-sektor usaha disamping masih relatif tingginya tingkat bunga sebagai akibat terjadinya

likuiditas di pasar yang menyebabkan harus menaikkan suku bunga kredit.

- b. Pemanfaatan iklim dunia perbankan yang tidak sehat oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terkadang dimanfaatkan oleh sebagian dari nasabah dengan cara tertentu, sehingga mendorong Pemberi pinjaman untuk mengabaikan prinsip - prinsip pemberian kredit yang sehat dengan menawarkan persyaratan kredit yang lebih ringan dalam jumlah yang besar. Sehingga kredit yang diberikan kepada orang yang bersangkutan selebihnya akan digunakan untuk tujuan lain yang bersifat pribadi.
- c. Adanya musibah yang menimpa nasabah atau usaha nasabah. Beberapa kredit bermasalah disebabkan karena adanya nasabah yang mendapatkan musibah seperti kematian, kebakaran pada tempat usahanya, pencurian, maupun hal-hal lain yang bersifat musibah.

Hambatan-hambatan yang alami oleh Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pemberian kredit no.10 Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar/ tersebut yaitu kredit macet. Kredit macet yaitu suatu keadaan yang dialami saat nasabah tidak dapat menyelesaikan pengembalian kredit kepada Pemberi pinjaman. Nasabah tidak mampu membayar lunas hutangnya, maka pelaksanaan kredit menjadi terhambat atau macet.

4.1.3 Cara Penyelesaiannya Dalam Pelaksanaan Sistem Pemberian Kredit Harian Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Penyelesaian kreditur yang wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit No.10 Desa Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dilakukan beberapa tindakan sebagaimana hasil wawancara ke pihak Pemberi pinjaman Bapak Ujang selaku direktur Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, cara penyelesaian terhadap pelaksanaan perjanjian kredit adalah :³²

1. Musyawarah

Musyawarah yang dilakukan oleh pihak Pemberi pinjaman kepada nasabah adalah memberikan teguran lisan dengan cara pihak Pemberi pinjaman mendatangi kerumah nasabah, untuk mengingatkan pembayaran angsuran yang menunggak. Memberikan surat panggilan ke nasabah untuk datang ke kantor Pemberi pinjaman, guna membahas tentang pembayaran angsuran yang menunggak. Pihak Pemberi pinjaman tidak memberikan penawaran guna menyelamatkan kredit macet dikarenakan sebelumnya perjanjian kredit ini dibuat, sudah diberikan penjadwalan kembali (pemutihan kredit).

2. Surat Peringatan

Musyawarah dengan teguran lisan dan memanggil ke Pemberi pinjaman telah dilakukan guna menyelesaikan tunggakan yang dilakukan nasabah, namun pihak nasabah masih menunggak membayar angsuran pada setelah angsuran ketujuh, maka pihak Pemberi pinjaman mengirimkan surat

³² Wawancara dengan wakil Direktur Kredit harian Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tgl 30 Juli 2025.

peringatan yang kesatu karena nasabah telah menunggak angsuran selama dua bulan. Surat Peringatan tersebut berisikan peringatan bahwa nasabah belum melaksanakan kewajiban kepada Pemberi pinjaman yakni dalam membayar angsuran, akan tetapi nasabah tidak menanggapi surat peringatan tersebut maka diberi surat peringatan kedua karena telah menunggak angsuran selama 3 bulan lewat masa tempo. Surat peringatan tersebut berisikan bahwa nasabah tidak mengindahkan surat peringatan yang pertama, pihak Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar akan melakukan penyitaan agunan apabila angsuran tidak segera dilunasi. Setelah jatuh tempo angsuran selama 4 bulan, akan tetapi nasabah tetap tidak membayar kewajibannya maka pihak Pemberi pinjaman memberikan surat peringatan yang ketiga yang berisikan peringatan akan segera menyita agunan, apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran.

3. Penarikan Jaminan

Upaya pihak Pemberi pinjaman untuk menyelesaikan kredit macet tidak menghasilkan sesuai dalam perjanjian kredit, dari musyawarah dan surat peringatan kesatu sampai ketiga. Pihak Pemberi pinjaman memberikan surat penyitaan yang berisikan bahwa pihak Pemberi pinjaman melakukan penyitaan agunan berupa sepeda motor yang sesuai dengan BPKB yang dijamin. Penarikan tersebut dilakukan karena nasabah sudah 6 bulan lewat dari masa tempo pembayaran angsuran.

Penarikan agunan pinjaman hanya satu dari tiga agunan berupa BPKB sepeda motor karena pihak nasabah bermohon kepada pihak Pemberi pinjaman untuk tidak menyita semua jaminan, serta menyanggupi untuk melunasi sisa pinjaman dalam waktu 2 (dua) bulan. Pihak Pemberi pinjaman menyetujui permohonan nasabah dengan membuat surat perjanjian kedua belah pihak yang berisikan apabila nasabah tidak bisa melunasi sisa hutangnya dalam 2 (dua) bulan, maka pihak Pemberi pinjaman akan menarik kembali dua agunannya. Surat perjanjian tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Senama Nenek. Sepeda motor yang ditarik tersebut dijual di kantor Pemberi pinjaman, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terjual Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), sisa pinjaman nasabah sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) setelah dikurangi dari hasil penjualan tersebut maka sisa pinjaman nasabah sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Sedangkan dari hasil wawancara ke pihak nasabah Amad selaku Pemanfaat Dana Pemberi pinjaman, cara penyelesaian terhadap pelaksanaan perjanjian kredit adalah :³³

1. Musyawarah

Musyawarah dilakukan dengan cara pihak Pemberi pinjaman mendatangi kerumah nasabah untuk menegur secara lisan tentang kewajiban membayar angsuran, serta melakukan pemanggilan di kantor Pemberi pinjaman meliputi membicarakan tentang bagaimana agar kredit yang diberikan dibayar sesuai angsuran perbulannya.

³³ Wawancara dengan Nasabah Kredit harian Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, Tgl 28 Juli 2025.

2. Diberikan surat peringatan

Meliputi surat peringatan kesatu diberikan setelah lewat jatuh tempo angsuran selama 2 (dua) bulan. Surat peringatan pihak kedua diberikan setelah lewat jatuh tempo angsuran selama 3 (tiga) bulan. Surat peringatan ketiga setelah lewat jatuh tempo angsuran selama 4 (empat) bulan.

3. Penarikan jaminan

1 (satu) dari 3 (tiga) jaminan berupa BPKB nasabah ditarik pihak Pemberi pinjaman, kemudian dijual oleh pihak Pemberi pinjaman. Hasil penjualan tersebut belum bisa menutupi jumlah sisa pinjaman, sehingga dilakukan musyawarah kembali dengan pihak Pemberi pinjaman. Hasil musyawarah nasabah menyanggupi kekurangan pinjaman dengan melunasi semua pinjaman termasuk bunganya dalam waktu 2 (dua) bulan. Pihak Pemberi pinjaman menerima apa yang dijanjikan nasabah dengan membuat surat perjanjian diatas materai dan disaksikan Kepala Desa.

Penulis melihat bahwa penyelesaian kredit perjanjian pemberian kredit No.10 Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan pihak Pemberi pinjaman dengan cara jalur non litigasi (musyawarah). Penyelesaian yang dilakukan pihak Pemberi pinjaman yaitu melakukan musyawarah ini meliputi memberikan teguran lisan maupun tulisan. Memberikan surat peringatan, surat peringatannya meliputi surat peringatan kesatu sampai surat peringatan ketiga. Penarikan dan penjualan jaminan dalam perjanjian kredit ini melalui kesepakatan antara pihak Pemberi pinjaman dan nasabah, artinya dengan cara penarikan dan penjualan jaminan dibawah tangan.

Menurut Kasmir dalam bukunya mengemukakan dari sudut pandang perbankan, upaya yang ditempuh oleh bank apabila kredit yang diberikan tersebut mengalami masalah atau tergolong dalam kredit bermasalah, maka dalam hal ini bank perlu melakukan 2 penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan memberikan keringanan jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.³⁴

Upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan Pemberi pinjaman melalui dua cara, yaitu negosiasi (non litigasi) dan Litigasi.

1. Penyelesaian melalui Negosiasi, artinya kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan mudasehingga terhindar dari masalah. Bentuk Negosiasi penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh sebagai berikut:
 - a. Penjadwalan kembali, memperpanjang jangka waktu kredit, sehingga debitur mempunyai waktu lebih toleran untuk mencari penyelesaian yang lebih menguntungkan atau dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran, sehingga angsuran menjadi lebih mudah sesuai dengan kemampuannya.
 - b. Mengubah persyaratan
 1. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan sebagai hutang pokok
 2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya bunga yang dapat ditangguhkan pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman harus tetap di bayar

³⁴ Kasmir, *Dasar - dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 20013. h. 241

3. Penurunan suku bunga supaya meringankan debitur
4. Pembebasan bunga diberikan kepada debitur yang tidak bisa lagi membayar kredit, namun wajib bagi debitur membayar pokok pinjaman sampai lunas

c. Penataan Kembali

Tindakan menambah fasilitas kredit bagi debitur atau dengan cara meningkatkan modal sendiri yaitu dengan menyeter *fresh money*, akan tetapi ini biasanya gagal karena banyak pemilik perusahaan yang tidak mampu. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan pada saat itu diperkirakan akan mengalami kesulitan melakukan pembayaran pokok dan bunga kredit. Setelah dilakukan upaya penyelamatan kredit, ternyata tidak diperoleh hasil yang diharapkan, maka kreditur akan melakukan tindakan penagihan kepada debitur yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun dengan kontak langsung dengan debitur. Namun ada juga ditempuh penyelesaian diluar jalur hukum, penagihan kredit macet dengan menggunakan jasa *debt collector*, yaitu orang atau badan yang tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyelesaian secara Litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur seperti ini dapat dilakukan dengan cara, yaitu pihak Pemberi pinjaman mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan gugatannya adalah bahwa nasabah melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit No.10 Koperasi Nenek

Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (kreditur), dan pihak tergugat adalah nasabah (debitur).

Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *ingerbrekes telling*. Tindakan yang dilakukan pihak Pemberi pinjaman dalam memberikan surat peringatan atau Somasi sesuai telah sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Sedangkan Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada siberutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan diperjanjikan.³⁵

Ada tiga cara terjadinya somasi, yaitu;

- a. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru,
- b. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi.

³⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. h. 96

Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolaak memberikan prestasi.

- c. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

Penarikan jaminan yang dilakukan pihak Pemberi pinjaman dalam perjanjian No 10 Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tidak diperbolehkan, karena mengeksekusi benda bergerak (sepeda motor) harus melalui putusan pengadilan. Penulis juga melihat bahwa jaminan dalam perjanjian kredit tersebut tidak didaftarkan pada jaminan fidusia, sebab jaminannya berupa benda yang bergerak yang wajib didaftarkan sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) yaitu mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, gunanya untuk memberikan kepastian hukum. Sebaiknya pihak Pemberi pinjaman mendaftarkan jaminan ke lembaga fidusia, maka Pemberi pinjaman dengan mudah untuk melakukan eksekusi jaminan tersebut terhadap nasabah yang wanprestasi. Eksekusi benda jaminan pada pengikatan jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Pasal 29 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia wanprestasi, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia

- b. penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan title eksekutorial yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penulis melihat bahwa surat kuasa penjualan agunan pada perjanjian kredit No.10 Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berbentuk surat kuasa dibawah tangan. Surat kuasa jual tersebut tidak dapat menjual agunannya dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Penjualan agunan haruslah dibuat surat kuasa dengan akta notaris, dengan ketentuan Pasal 1796 KUHPerdara yaitu, kuasa untuk menjual haruslah diberikan dalam bentuk kuasa khusus dan menggunakan kata-kata yang bersifat tegas. Kuasa untuk menjual tidak boleh menggunakan kuasa umum. Disamping itu kuasa untuk menjual haruslah sekurang-kurangnya diberikan dalam bentuk akta kuasa yang dilegalisasi dihadapan notaris. Memang tidak ada ketentuan yang mengaturnya secara tegas, tapi dalam praktek kuasa untuk menjual dalam bentuk

surat kuasa yang dibuat dibawah tangan sulit untuk diterima (bahkan tidak dapat dipergunakan karena menanggung risiko atas kebenarannya).³⁶

Penulis juga melihat bahwa musyawarah yang dilakukan antara pihak Pemberi pinjaman dengan nasabah tentang tidak menarik sisa agunannya, dengan membuat perjanjian. Musyawarah tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh Pemberi pinjaman, karena tidak ada aturan yang mengatur tentang musyawarah tersebut pada AD/ART Pemberi pinjaman maupun peraturan perundang-undangan. Pihak Pemberi pinjaman seharusnya dengan tegas menyelesaikan masalah nasabah yang wanprestasi dengan memberikan sanksi supaya nasabah atau debitur yang lain tidak melakukan wanprestasi, serta menyelamatkan keuangan Pemberi pinjaman. Sanksi yang diberikan kepada nasabah yang wanprestasi yaitu :³⁷

1. Ganti rugi

Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan “bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan, tetap melalaikannya atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”. Sehingga, dikatakan rugi apabila memenuhi unsur-unsur ganti rugi, yaitu:

³⁶<http://alwesius.blogspot.com/2025//masalah-penggunaan-kuasa-untuk-menjual.html?m=1>, dikunjungi pada tanggal 30 Juli 2025

³⁷<http://legalstudies71.blogspot.com/2015/07/penjelasan-tentang-sanksi-sanksi-akibat.html?m=1>, dikunjungi pada tanggal 30 Juli 2025

- a. Biaya, adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan satu pihak.
- b. Rugi, adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- c. Bunga, adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dihitung oleh kreditur.

2. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Sebagai sanksi atas kelalaian debitur, pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang, maka hal itu harus dikembalikan sesuai Pasal 1266 KUHPerdota.

3. Peralihan resiko

Disebutkan dalam Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdota, yaitu yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

4. Membayar biaya perkara

Pembayaran ongkos biaya perkara diatur dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat 1 H.I.R).

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kredit sistem pemberian kredit harian Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dilakukan dengan beberapa cara atau beberapa tahapan yaitu, dengan mengisi dan menandatangani surat permohonan pinjaman kemudian akan diproses oleh Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Apabila dinyatakan layak, maka pihak Pemberi pinjaman melakukan tahapan pembuatan surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) dan surat pernyataan kuasa penjualan agunan (SPKPA), perjanjian SP2K dan SPKPA yang dibuat Pemberi pinjaman adalah perjanjian dibawah tangan. Setelah itu dilakukan penandatanganan perjanjian tersebut, apabila perjanjian telah mendapatkan kata sepakat maka tahap selanjutnya pencairan dana pinjaman. Pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan untuk membantu nasabah yang kesulitan usahanya dibidang perkebunan, maka pihak Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar akan memberikan bantuan berupa modal untuk usaha tersebut. Tentunya dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak Pemberi pinjaman Desa Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit No.10 Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, terdapat hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut yaitu masalah ekonomi nasabah

dikarenakan penurunan hasil kebun dan rendahnya harga sawit dan karet /getah, kelemahan dalam analisa kredit ini bisa disebabkan oleh lemahnya kebijakan dan SOP analisa kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisa kredit dan kurangnya informasi yang diterima Pemberi pinjaman tentang nasabah. Kurangnya rasa tanggung jawab dan keinginan dari nasabah itu sendiri, untuk membayar angsuran.

3. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dalam perjanjian kredit No.10 Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah dengan memberikan teguran lisan, surat peringatan, penarikan agunan kepada nasabah tersebut, dan mengutamakan penyelesaian diluar pengadilan. Dengan kata lain penyelesaian berdasarkan jalur musyawarah atau kekeluargaan, maksudnya adalah dengan menyelesaikan secara bersama-sama maka akan tercapai apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

5.1.1 Saran

1. Sebaiknya pihak Pemberi pinjaman membuat surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) dan surat pernyataan kuasa penjualan agunan (SPKPA) dengan akta notaris, dan jaminan berupa BPKB sepeda motor didaftarkan ke lembaga fidusia.
2. Nasabah seharusnya memahami bahwa dana berupa modal yang diberikan oleh Pemberi pinjaman Koperasi Nenek Eno Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah untuk pengembangan usaha, bukan untuk keperluan rumah tangga dan lain sebagainya. Apabila dana tersebut

dipergunakan untuk keperluan lain, maka hal ini tentunya akan berakibat pada wanprestasi dan perjanjian tersebut tidak akan terlaksana dengan baik.

3. Pihak Pemberi pinjaman seharusnya menyelesaikan masalah nasabah yang wanprestasi melalui pengadilan negeri, apabila jalan musyawarah tidak berhasil dilaksanakan. Supaya hak dan kewajiban nasabah terpenuhi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU-BUKU

Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Udayana University Press. Denpasar. 2015

Astiko. *Manajemen Perkreditan*. Andi Offset. Yogyakarta. 2019

Baruldzaman, Mariam Darus. *Verband, Gadai dan Fiducia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2025

....., *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung. 2020

....., *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013

Badrulzaman, Mariam Darus dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan* cet.I. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2017

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Ikhtasar Indonesi Edisi Ketiga*. Balai Pustaka. Jakarta. 2020

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp). *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumde)*. 2013

Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung .2000

Hadi Soeprapto, Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Liberty. Yogyakarta. 2020

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*. ANDI. Yogyakarta. 2015

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum perjanjian*. Alumni. Bandung. 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta. 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012

....., *Dasar - dasar Perbankan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016

- Mardiyatmo, *kewirausahaan*. Yudhistira. Surakarta. 2012
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010
-, *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2016
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Dilahirkan Dari Perjanjian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012
- Mulyono, Teguh P. *Manajemen Perkreditan Komersil*. BPFE. Yogyakarta. 2010
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2012
- Rodjodikoro, Wirjono. *Asas - Asas Hukum Perjanjian*. Mazdar Madju. Bandung. 2016
- Salim H.S. *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014
- Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Alumni. Bandung. 2018

B.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

C.WEBSITE/INTERNET

<http://alwesius.blogspot.com/2025/08/masalah-penggunaan-kuasa-untuk-menjual.html?m=1> diakses tanggal 15 juli 2025 jam 00.wib

<http://legalstudies71.blogspot.com/2025/17/penjelasan-tentang-sanksi-sanksi-akibat.html?m=1> diakses tanggal 15 juli 2025 jam 00.wib